

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Upaya Fiskal (Fiscal Effort)

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Sedangkan fiskal adalah berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.

(<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>).

Jadi definisi upaya fiskal (fiscal effort) adalah suatu usaha yang dilakukan dalam menggali potensi fiskal untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai kebijakan fiskal.

Definisi kebijakan fiskal (fiscal policy) adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan

dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Upaya menghimpun pendapatan asli daerah harus diiringi dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga mempunyai konsep bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan dengan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan daerah sedapat mungkin dilakukan tanpa meningkatkan tarif melainkan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah.

Namun usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini diharapkan tidak akan menimbulkan masalah-masalah baru misalnya peraturan daerah yang bermasalah. Peraturan daerah yang dinilai bermasalah kebanyakan berlandaskan pada upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Kiat mendongkrak cepat pendapatan dengan menerbitkan retribusi jangka panjang malah akan menurunkan pendapatan tersebut.

B. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan pendapatan asli daerah kepada anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Besar kecilnya pendapatan asli daerah

dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah. Jika potensi ekonomi yang dimiliki daerah semakin besar maka hal ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan asli daerah pada daerah tersebut juga semakin besar. Akan tetapi kemungkinan yang terjadi justru tidak demikian, kalau daerah yang bersangkutan dalam proses pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang ada menunjukkan indikasi yang tidak baik.

Besarnya pendapatan asli daerah pada dasarnya disamping dipengaruhi oleh potensi ekonomi daerah juga dipengaruhi faktor-faktor lain. Faktor lain yang dimaksud adalah faktor internal (yang dapat dikontrol) dan faktor eksternal (yang tidak dapat dikontrol).

Faktor internal tersebut antara lain :

1. Organisasi dan perencanaan
2. Peraturan daerah, sistem prosedur
3. Koordinasi dan kemampuan personil
4. Analisis dan pengawasan
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki
6. Sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi
7. Insentif
8. Data dasar

Sedangkan faktor eksternal antara lain :

1. Kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi
2. Pertumbuhan objek penerimaan
3. Perekonomian daerah

4. Kebijakan pemerintah
5. Kondisi objek penerima

Berdasarkan faktor-faktor yang ada tersebut seringkali dijumpai sebagai faktor kendala dan penyebab yang mengakibatkan penerimaan PAD dapat diacuhkan secara optimum oleh daerah.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengatur sumber pendapatan daerah, dimana pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

C. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara tahun 1945. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjeasannya di Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

D. Pajak Secara Umum

1. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut UU no 28 tahun 2007 tentang KUP pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh

pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Menurut

Pudyadmoko (2000) unsur pajak terdiri dari:

a. Ada masyarakat

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan

umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak.

b. Ada Undang-undang

Adanya Undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c. Ada pemungut pajak

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa.

d. Ada subjek pajak atau wajib pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun syaratobjektif, dengan demikian subjek pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajibpajak sudah pasti subjek pajak. Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi:

- 1) Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di dalam negeri.
- 2) Subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di luar negeri.

3. Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu (1) untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi. (2) untuk mendorong tabungan dan menanam modal. (3) untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. (4) untuk memodifikasi pola investasi. (5) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan (6) untuk memobilisasi surplus ekonomi (R. Nurkse, 1971) dalam (Muchlis, 2002).

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2000) adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :

a. Fungsi sumber keuangan negara (budgetair).

Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi mengatur (regularend).

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

Pada fungsi mengatur (regularend), pemungutan pajak digunakan :

- 1) Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- 2) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

4. Penggolongan Pajak

Seperti yang diungkapkan dalam Mardiasmo (2002), terdapat tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu :

a. Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pajak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contohnya yaitu pajak penghasilan.

2) Pajak tidak langsung

Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen.

Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh pajak pertambahan nilai.

b. Pajak Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pajak subjektif (bersifat perorangan).

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

2) Pajak objektif (bersifat kebendaan)

Pajak objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

c. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

a) Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

(1) Pajak Penghasilan (PPh).

- (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - (4) Bea materai.
 5. Bea Lelang.
 6. Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b) Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

2) Pajak Daerah

Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

a) Pajak-pajak tingkat Propinsi:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b) Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kotamadya :

- (1) Pajak Hotel.
- (2) Pajak Restoran.
- (3) Pajak Hiburan.
- (4) Pajak Reklame.

- (5) Pajak Penerangan Jalan.
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- (7) Pajak Parkir.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Mardiasmo (2002) sebagai berikut :

a. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

b. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. With Holding System

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

6. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak terdiri atas empat macam yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif Proporsional adalah tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif Progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin naik/meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi

daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah

Di Indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oleh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Jenis pajak propinsi terdiri atas :

- 1) pajak kendaraan bermotor
- 2) bea baliknama kendaraan bermotor
- 3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) pajak air permukaan
- 5) pajak rokok

b. Jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak hiburan
- 3) Pajak restoran

- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak air tanah
- 9) Pajak sarang burung walet
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- 11) Bea perolehan hak atas bumi dan bangunan

3. Pajak Reklame

a. Pengertian Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 1 tahun 2011 reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame dimana pengertian reklame sendiri telah diatur dalam undang-undang.

b. Subjek, Wajib Pajak dan Objek Pajak Reklame

Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan dan atau memasang reklame. Objek Pajak Reklame adalah

penyelenggaraan reklame yang dipasang di wilayah daerah. Objek Pajak

Reklame sebagaimana dimaksud adalah:

- 1) Reklame billboard/ megatron/videotron/walt.
- 2) Reklame melekat, wall painting, sticker
- 3) Reklame kain
- 4) Reklame selebaran
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- 6) Reklame udara
- 7) Reklame apung
- 8) Reklame suara
- 9) Reklame film/ slide
- 10) Reklame peragaan

Dikecualikan dari objek pajak reklame adalah :

- 1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Penyelenggaraan reklame melalui televisi, Radio Pemerintah dan Warta Harian, mingguan, bulanan, internet.
- 3) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi 0,25 meter persegi, atau yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- 4) Reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan.

5) Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

c. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame itu sendiri menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah paling tinggi sebesar 25 %.

Berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

1) Nilai sewa reklame

Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksudkan di atas dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai

Strategis Lokasi (NSL) penyelenggaraan reklame dengan rumusan :

$$\mathbf{NSR = NJOPR + (Nilai Strategis Lokasi \times NJOPR)}$$

Adapun nilai strategis lokasi reklame ditetapkan berdasarkan persentase dengan memperhatikan nilai strategis kelas jalan, nilai ekonomi dan nilai promotif dari titik lokasi pemasangan reklame.

Kelas jalan sebagaimana dimaksud diklasifikasikan ke dalam kelas jalan utama (jalan protokol), jalan kelas I, jalan kelas II dan jalan kelas III. Nilai strategis dari kelas jalan tersebut diberi nilai bobot persentase bervariasi berdasarkan tingkat nilai ekonomi dan nilai promotif dari lokasi penyelenggaraan reklame.

- 2) Daftar kelas jalan dan nilai strategis lokasi penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Bandar Lampung
 - a) Kelompok Jalan Kelas Utama
 - b) merupakan kelompok ruas jalan protokol dengan kepadatan penduduk paling tinggi yang memungkinkan reklame dapat dilihat dan diakses banyak orang dengan waktu yang lama. Memiliki nilai strategis yang paling tinggi yaitu sebesar 20 %. Kelompok jalan ini meliputi diantaranya yaitu Jl. Soekarno Hatta, Jl. Sultan Agung, Jl. Z.A. Pagar Alam, Jl. Teuku Umar, Jl. Raden Intan, Jl. R.A. Kartini, Jl. Yos Sudarso, Jl. Ahmad Yani, Jl. W.R. Monginsidi, Jl. Pangeran Antasari, Jl. Laksmana Malahayati, dan seterusnya.
 - c) Kelompok Jalan Kelas I

Merupakan kelompok jalan dengan nilai strategis lokasi sebesar 20% meliputi diantaranya yaitu Jl. M.H. Thamrin, Jl. Agus Salim, Jl. Pattimura, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Jl. Prof. Dr. Sutami, Jl. Ikan Nila, Jl. Ikan Salem, Jl. Ikan Julung, Jl. Ikan Layur, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Cut Nyak Dien, Jl. Cik Ditiro, dan seterusnya.

d) Kelompok Jalan Kelas II

Merupakan kelompok jalan dengan nilai strategis lokasi sebesar 15% meliputi diantaranya yaitu Jl. Kamarudin, Jl. Cendana, Jl. Nunyai, Jl. Kepayang, Jl. Nusantara, Jl. Kelinci, Jl. Kancil, Jl. Onta, Jl. Padjajaran, Jl. Pulau Legundi, Jl. Purnawirawan, Jl. P. Karimun Jaya, dan seterusnya.

e) Kelompok Jalan Kelas III

Yaitu hanya merupakan kelompok ruas-ruas jalan penghubung dimana nilai strategis lokasi nya paling kecil yaitu sebesar 10%. Kelompok jalan ini merupakan kelompok ruas-ruas jalan yang tidak termasuk ke dalam kelompok jalan utama, kelompok jalan kelas I dan kelompok jalan kelas

**Tabel 3 Daftar Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)
Kota Bandar Lampung**

NO	JENIS REKLAME	NJOPR KETINGGIAN			SAT.	KET.
		≤9,99 m	10 m s.d 19,99 m	≥ 20 m		
1	Megatron/Videotron/ LED	100	115	125	/m ² /menit/ hari	
2	Billboard :	5.000	5.150	5.250	/m ² /hari	
	a. di atas tanah					
2	b. di atas gedung/bangunan	3.500	3.750	4.000	/m ² /hari	
	Neon Box/Neon Sign :	5.350	5.500	5.650	/m ² /hari	
3	a. Di atas tanah					
	b. di atas gedung/bangunan	4.100	4.250	4.400	/m ² /hari	
4	Reklame kain	2.500	3.000	3.500	/m ² /hari	
5	Banner	10.000	12.500	13.500	/m ² /hari	
6	Bando		6.750		/m ² /hari	All Size
7	Reklame udara/balon udara	167.000			/buah/hari	Minimal 1 (satu) bulan
8	Reklame kendaraan/berjalan	4.000			/m ² /hari	
9	Reklame film/slide	10			Per detik	Minimal 60 detik
10	Reklame suara	750			Per detik	Minimal 60 detik
11	Reklame peragaan :					
	a. Peragaan diluar ruangan yang bersifat permanen	9.000			Per detik	Minimal 60 detik
11	b. Peragaan yang tidak permanen	7.500			Setiap kali peragaan	
	Wall painting dan sejenisnya	Dihitung 50% dari nilai tarif Pajak Billboard				
13	Reklame dalam Gedung/Ruangan (Non Film/slide)	Dihitung 35% dari nilai tarif Pajak Reklame diluar Gedung/Ruangan				


d. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame

Pajak Reklame disini menggunakan sistem pemungutan reklame yaitu menggunakan Official Assesment System yaitu suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wajib pajak dalam hal ini dalam hal ini wajib pajak reklame jika ingin memasang atau menyelenggarakan suatu reklame di suatu media reklame maka wajib pajak tersebut harus mengajukan permohonan izin reklame ke Dinas Pendapatan Daerah guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
2. Pendaftaran dan pendataan wajib pajak dapat dilakukan pada saat wajib pajak melakukan permohonan pembayaran pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan pendataan yang diberikan kepada wajib pajak.
3. Dinas Pendapatan Daerah menerima formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh wajib pajak dan mencatat ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak sesuai nomor urut untuk selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
4. Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan sebagai pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk menetapkan pajak terutang, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan memberikan persetujuan atas permohonan wajib pajak untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak terhutang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Gambar 2 Proses Pemungutan Pajak



Sistem pemungutan pajak reklame

Keterangan:

1. NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
2. SPTPD : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
3. SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
4. SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
5. SKPDN : Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
6. SKPDKBT : Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan

7. SSPD : Surat Setoran Pajak Daerah

F. Desentralisasi Fiskal dan Teori Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal memang diyakini oleh para ahli akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi harus diakui bahwa teoritis yang menjelaskan hubungan kedua hal tersebut saat ini sedang dikembangkan dan menjadi perdebatan diantara para ahli. Terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa efek dari desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi alokasi atas berbagai sumber daya publik.

Berbagai penelitian mengenai kaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menemukan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten satu dengan lainnya. Walaupun berbagai literatur teoritik sepakat bahwa implementasi desentralisasi fiskal yang tepat akan mendorong peningkatan efisiensi ekonomi, khususnya di sektor publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun berbagai kajian empirik penerapan desentralisasi fiskal di berbagai negara menghasilkan output yang bervariasi.

Secara intuitif desentralisasi fiskal dapat mendorong efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Oates, 1993; Martines dan McNab, 1997). Mereka berargumen bahwa pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena daerah mengetahui karakteristik daerahnya masing-masing. Jadi menurut pandangan ini pemerintah daerah dipercaya dapat mengalokasikan dana kepada setiap sektor ekonomi secara efisien daripada yang dilakukan pemerintah pusat. Tetapi pengaruh langsung

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efektif.

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh produk domestik bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (1999), PDB dapat dipandang dalam dua hal. Pertama, total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian. Kedua adalah total pengeluaran atas barang dan jasa dalam ekonomi. Dari dua pandangan tersebut, PDB dapat mencerminkan kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Menurut studi yang dilakukan oleh Zhang dan Zou (1998), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi disuatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti desentralisasi fiskal, tenaga kerja, perpajakan nasional, perpajakan provinsi, investasi, keterbukaan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di masing-masing sektor dalam ekonomi. Faktor lain yang juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran dan perkembangan teknologi (Mankiw, 1999).

G.Upaya Pajak

Upaya pajak (*tax effort*) sering kali diidentikan dengan tekanan fiskal (*fiscal stress*) otonomi daerah ditunjukkan untuk meningkatkan kemandirian daerah, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Upaya pajak (*tax effort*) adalah upaya peningkatan

pajak daerah yang diukur melalui perbandingan antara hasil penerimaan (realisasi) sumber-sumber pendapatan asli daerah. *Tax effort* menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut.

Upaya pajak merupakan aspek relevan bila dikaitkan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kemandirian daerah. Kemandirian daerah seringkali diukur dengan menggunakan pendapatan asli daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar.

Pelaksanaan otonomi daerah direspon secara agresif oleh pemerintah daerah dengan menerbitkan peraturan-peraturan daerah terkait dengan pajak maupun retribusi daerah. Upaya pajak juga dapat diperlihatkan melalui posisi fiskal. Posisi fiskal ini dapat ditentukan melalui konsep elastisitas fiskal. Jadi secara tidak langsung upaya pajak ini dapat diperlihatkan melalui konsep elastisitas fiskal tersebut. Konsep ini akan memperlihatkan pengaruh PDRB terhadap kenaikan pendapatan daerah. Seberapa besar PDRB dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah yang diperlihatkan oleh persentase.

H. Teori Nilai Waktu Uang

Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang adalah merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu.

Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak, suasana politik, dan lainnya.

Teori nilai waktu uang di masa datang dirumuskan sebagai berikut :

$$FV = K_0 (1 + r)^n$$

Keterangan :

FV = Future Value atau Nilai Mendatang

K₀ = Nilai Awal

r = Rate atau tingkat Bunga

ⁿ = Tahun Ke-n (dibaca dan dihitung pangkat n)

I. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau

bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

2. Penyebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan yaitu kelebihan likuiditas, uang atau alat tukar lebih yang lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter dimana wewenang nya dipegang oleh Bank Sentral. Penyebab yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi ,distribusi atau juga termasuk kurangnya distribusi yang lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah seperti kebijakan fiscal diantaranya perpajakan, pungutan, insentif ataupun disinsentif juga termasuk kebijakan pembangunan infrastruktur, regulasi, dll.

3. Penggolongan Inflasi

- a. Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri.

Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

- b. Berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga, inflasi terbagi menjadi inflasi tertutup (closed inflation) dan inflasi terbuka (open inflation). Inflasi tertutup (closed inflation) terjadi jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, sedangkan inflasi terbuka (open inflation) menunjukkan kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum.
- c. Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :
 - a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun)
 - b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun)
 - c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun)
 - d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun)